

# **PENGARUH TAX KNOWLEDGE DAN GENDER TERHADAP TAX COMPLIANCE WAJIB PAJAK PRIBADI DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KOTA TEGAL**

Dewi Apriani Fr<sup>1)</sup>, Teguh Budi Raharjo<sup>2)</sup>, Agnes Dwita Susilawti<sup>3)</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pancasakti Tegal (penulis 1)

email: dewi\_apriani2565@yahoo.co.id

<sup>2</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pancasakti Tegal (penulis 2)

email: teguhbudir@yahoo.co.id

<sup>3</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pancasakti Tegal (penulis 3)

email: agnesdwita@gmail.com

## **ABSTRACT**

*Tax is a source of state revenue. Tax compliance is an important factor for increasing tax revenues. Gender aspects are also matters related to the behavior of taxpayers. The purpose of this research is: to determine the influence of tax knowledge and gender together on tax compliance, to determine the effect of tax knowledge on tax compliance, and to determine the effect of gender on tax. This study uses qualitative research methods with a form of survey conducted at the Primary Tax Service Office, totaling 17,232 taxpayers. Based on the results of partial testing using the t test results obtained for gender with a significance value of 0.007 at the 0.05 level, this means that the H3 hypothesis is accepted, meaning that gender has a significant effect on taxpayers' personal tax compliance and 3. the results of calculations using the F test obtained the results of a significance value of 0.000 < 0.05 which means that there is a significant influence between Tax Knowledge and gender on Tax Compliance of individual taxpayers. From the results of the determination coefficient analysis, it is known that the simultaneous contribution is 51.4%. It can be interpreted that Tax Knowledge between Women and men contributes Tax Compliance of 51.4% and the remaining 48.6% is determined by other factors that cannot be explained*

*Keyword : tax knowledge, gender, tax complianc, tax payer*

## **ABSTRAK**

*Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara. Tax compliance atau kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting bagi peningkatan penerimaan pajak,. Aspek gender juga merupakan hal yang berhubungan dengan perilaku Wajib Pajak. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah : untuk mengetahui pengaruh tax knowledge dan gender secara bersama-sama terhadap tax compliance, untuk mengetahui pengaruh tax knowledge terhadap tax compliance, dan untuk mengetahui pengaruh gender terhadap tax . Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan bentuk survei yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal yang berjumlah 17.232 wajib pajak. Berdasarkan hasil pengujian parsial dengan menggunakan uji t didapat hasil untuk gender dengan nilai signifikansi sebesar 0,007 pada level 0,05, hal ini berarti hipotesis H<sub>3</sub> di terima artinya gender berpengaruh secara signifikan terhadap tax compliance wajib pajak orang pribadi dan 3. hasil perhitungan menggunakan uji F diperoleh hasil nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05 yang artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara Tax Knowledge dan gender terhadap Tax Compliance wajib pajak orang pribadi. Dari hasil analisis koefisien determinasi diketahui bahwa kontribusi secara simultan diperoleh hasil 51,4 %. Hal itu dapat diartikan bahwa Tax Knowledge antara Perempuan dan laki-laki memberikan kontribusi Tax Compliance sebesar 51,4 % dan sisanya 48,6 % ditentukan oleh faktor lain yang tidak dapat dijelaskan.*

*Kata Kunci : tax knowledge, gender, tax compliance, wajib pajak*

## A. PENDAHULUAN

Indonesia termasuk dalam Negara yang masih berkembang yang masih sangat membutuhkan dana untuk pembangunan. Untuk menyelenggarakan pemerintahan umum dan melaksanakan pembangunan diperlukan dana yang relative besar. Dana yang diperlukan tersebut semakin meningkat seiring dengan peningkatan kebutuhan pembangunan itu sendiri. Dalam upaya mengurangi ketergantungan sumber eksternal, pemerintah Indonesia secara terus menerus berusaha meningkatkan sumber pembiayaan pembangunan internal. Salah satu sumber penerimaan internal adalah dari pajak.

Peranan penerimaan pajak dari tahun ke tahun mengalami peningkatan terhadap keseluruhan pendapatan negara Peranan penerimaan pajak sangat penting bagi negara. Pajak yang merupakan instansi pemerintahan di bawah Departemen Keuangan yang bertindak sebagai pengelola sistem perpajakan di Indonesia berusaha meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan reformasi pajak yang bertujuan agar sistem perpajakan dapat mengalami penyederhanaan yang mencakup tarif pajak, penghasilan tidak kena pajak,

dan sistem pemungutan pajak. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang merupakan perubahan keempat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 disahkan pada tanggal 23 September 2008 dan mulai berlaku tanggal 1 Januari 2009. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang “Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan”, menyebutkan bahwa wajib pajak merupakan orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Sejak terbitnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983, yang kemudian diubah dengan UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dikenal istilah *Self Assessment System* yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutang. Dengan diadopsinya sistem *Self Assessment System*, maka selain bergantung pada kesadaran dan kejujuran wajib pajak, pengetahuan

teknis perpajakan yang memadai juga memegang peran penting, agar wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar.

Zaman sekarang ini, *tax knowledge* atau pemahaman mengenai akuntansi dan ketentuan perpajakan tidak akan efektif terlaksana dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan dalam perpajakan berkaitan dengan mengisi, melapor dan membayarkan pajak terutang dengan benar dan tepat waktu.

Jenis kelamin atau *gender* adalah suatu konsep analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari sudut non-biologis, yaitu dari aspek sosial, budaya, maupun psikologis. *Gender* merupakan salah satu faktor yang menarik untuk diteliti terkait kepatuhan pajak. Beberapa penelitian menunjukkan hasil bahwa Wajib Pajak wanita akan patuh membayar pajak dengan alasan hati nurani atau memiliki perasaan bersalah jika tidak membayar pajak sesuai dengan jumlah yang seharusnya, sedangkan Wajib Pajak pria lebih menekankan pada ketakutan pada sanksi yang diberlakukan.

*Tax compliance* atau kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting

bagi peningkatan penerimaan pajak, maka perlu secara intensif dikaji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, *tax knowledge* merupakan hal yang perlu menjadi bahan perhatian di dalam *Self Assessment System* yaitu dalam upaya membantu Wajib Pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar. Aspek *gender* juga merupakan hal yang menarik untuk diperhatikan sehubungan dengan perilaku Wajib Pajak, khususnya Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh *Tax Knowledge* dan *Gender* Terhadap *Tax Compliance* Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Tegal”.

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah terdapat pengaruh *tax knowledge* dan *gender* secara bersama-sama terhadap *tax compliance* wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Tegal ?

2. Apakah terdapat pengaruh *tax knowledge* terhadap *tax compliance* wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Tegal ?
3. Apakah terdapat pengaruh *gender* terhadap *tax compliance* wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Tegal ?

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh *tax knowledge* dan *gender* secara bersama-sama terhadap *tax compliance* wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Tegal
2. Untuk mengetahui pengaruh *tax knowledge* terhadap *tax compliance* wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Tegal.
3. Untuk mengetahui pengaruh *gender* terhadap *tax compliance* wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Tegal.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan bentuk penelitian survei. Penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Tegal yang beralamat di Jl. Kolonel Sugiono Kota Tegal.

Teknik pengambilan sampel adalah cara untuk menentukan sampel yang jumlahnya sesuai dengan ukuran sampel yang akan dijadikan sumber data sebenarnya, dengan memperhatikan sifat-sifat dan penyebaran populasi agar diperoleh sampel yang representative. Populasi dari penelitian ini adalah wajib pajak badan yang berada di Wilayah KPP Pratama Tegal. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang berada di Wilayah KPP Pratama Tegal yang berjumlah 17.232 wajib pajak. Pengambilan sampel dilakukan dengan pertimbangan bahwa populasi yang ada sangat besar jumlahnya, sehingga tidak memungkinkan untuk meneliti seluruh populasi yang ada, sehingga dibentuk sebuah perwakilan populasi. Sampel dalam penelitian ini merupakan sebagian dari keseluruhan pajak badan di wilayah KPP Pratama Tegal. Definisi konseptual dari variabel dari penelitian ini adalah :

*Tax Compliance* adalah kesediaan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku. *Tax Knowledge* adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk

bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan. *Gender* adalah suatu konsep kultural, berupaya membuat perbedaan (*distinction*) dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 1. Sejarah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Tegal

Pada tahun 1964 tepatnya pada bulan Juni didirikan Kantor Inspeksi Keuangan Pekalongan yang diresmikan oleh DJP Drs. Soejono Brotodiharjo. Dengan wilayah kerja dari Kantor Inspeksi Keuangan Pekalongan meliputi wilayah Karisidenan Pekalongan termasuk Kabupaten Tegal dan Brebes, sementara Kotamadya Tegal pada saat itu belum terbentuk. Nama Kantor Inspeksi Pajak Tegal kemudian dirubah menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) pada tahun 1989 sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak, dalam Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 276/KMK/01/1989 tanggal 25 Maret

1989 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dirjen Pajak, diatur tentang perubahan penamaan dari Kantor Inspeksi Pajak menjadi Kantor Pelayanan Pajak, dengan didasari bahwa dewasa ini tugas Dirjen Pajak tidak hanya melakukan inspeksi atau pemeriksaan semata tetapi juga mengutamakan pelayanan administrasi pajak kepada masyarakat luas terutama bagi Wajib Pajak. KPP Tegal sejak masih berstatus sebagai Kantor Dinas Luar Tingkat I dan Kantor Inspeksi Pajak Tegal telah mengalami perpindahan lokasi. Dimulai sejak masih menempati gedung milik Negara di Jalan Dr. Soetomo, hingga saat ini berlokasi di Jalan Kolonel Sugiono No. 5 Kotamadya Tegal.

#### 2. Pengujian Validitas Instrumen Penelitian

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kesahihan suatu instrumen penelitian. Instrumen yang sah atau valid, berarti memiliki validitas tinggi, demikian pula sebaliknya. Sebuah instrumen dikatakan sah, apabila mengukur apa yang diinginkan atau mengungkap data variabel yang diteliti secara tepat.

Butir soal uji coba variabel *Tax Knowledge* dan *Tax Compliance* masing masing variabel berjumlah 8

butir pertanyaan setelah dilakukan uji coba instrumen kepada 30 responden dengan taraf signifikan 0,05 dan ( $n = 30$ ) maka dapat  $r_{tabel} = 0,361$ , dari hasil analisis tersebut kemudian dihitung dengan menggunakan rumus korelasi *product moment* dan instrument penelitian dinyatakan valid.

#### 1. Pengujian Reliabilitas Instrumen Penelitian

Uji Reliabilitas adalah uji tingkat ketepatan, ketelitian atau keakuratan instrumen. Jadi, reliabilitas menunjukkan apakah instrumen penelitian tersebut secara konsisten memberikan hasil ukuran yang sama tentang sesuatu yang diukur pada waktu yang berlainan.

Dari hasil perhitungan reliabilitas variabel *Tax Knowledge* ( $X_1$ ) dan *Tax Compliance* ( $Y$ ) diperoleh nilai reliabilitas lebih besar bila dibandingkan 0,60 artinya instrument variabel *Tax Knowledge* ( $X_1$ ) dan *Tax Compliance* ( $Y$ ) dinyatakan reliabel.

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai data deskriptif responden. Data deskriptif responden ini menggambarkan berbagai kondisi responden yang ditampilkan secara statistik dan memberikan informasi

secara sederhana tentang keadaan responden yang dijadikan obyek penelitian. Pada penelitian ini responden digambarkan berdasarkan jenis kelamin dan usia.

Berdasarkan hasil pengamatan diketahui bahwa responden pria sebanyak 50 responden atau 50 % dan wanita sebanyak 50 responden atau 50%.

Berdasarkan hasil pengamatan bahwa responden dalam penelitian ini sebagian besar berusia antara 41 - 50 tahun yaitu sebanyak 57 responden atau 57 %. Yang berusia 31 – 40 sebanyak 28 responden atau 28 %. Yang berusia lebih dari 51 tahun sebanyak 13 responden atau 13 %. Dan yang berusia 21 – 30 sebanyak 2 responden atau 2 %.

#### 1. Pengaruh *Tax Knowledge* terhadap *Tax Compliance*

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa *tax knowledge* berpengaruh terhadap *tax compliance* wajib pajak orang pribadi. Hal tersebut dapat dibuktikan dari hasil perhitungan uji signifikansi parameter Individual dengan menggunakan SPSS diperoleh nilai  $\text{sig} = 0,000 < 0,05$  dengan demikian hipotesis kedua yaitu “Diduga terdapat pengaruh *tax knowledge* terhadap *tax compliance*

wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Tegal” dapat diterima

## 2. Pengaruh *Gender* terhadap *Tax Compliance*

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa *gender* berpengaruh terhadap *tax compliance* wajib pajak orang pribadi. Hal tersebut dapat dibuktikan dari hasil perhitungan uji signifikansi parameter Individual dengan menggunakan SPSS diperoleh nilai  $\text{sig} = 0,007 < 0,05$  dengan demikian hipotesis ketiga yaitu “Diduga terdapat pengaruh *gender* terhadap *tax compliance* wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Tegal” dapat diterima.

## C. SIMPULAN

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan di atas, penulis menyimpulkan beberapa hal, diantaranya adalah :

1. Berdasarkan hasil pengujian parsial dengan menggunakan uji t didapat hasil untuk *tax knowledge* dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 pada level 0,05, hal ini berarti hipotesis  $H_2$  di terima artinya *tax*

*knowledge* berpengaruh secara signifikan terhadap *tax compliance* wajib pajak orang pribadi.

2. Berdasarkan hasil pengujian parsial dengan menggunakan uji t didapat hasil untuk gender dengan nilai signifikansi sebesar 0,007 pada level 0,05, hal ini berarti hipotesis  $H_3$  di terima artinya *gender* berpengaruh secara signifikan terhadap *tax compliance* wajib pajak orang pribadi.
3. Dari hasil perhitungan menggunakan uji F diperoleh hasil nilai signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$  yang artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara *Tax Knowledge* dan gender terhadap *Tax Compliance* wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Tegal.
4. Dari hasil analisis koefisien determinasi diketahui bahwa kontribusi secara simultan diperoleh hasil 51,4 %. Hal itu dapat diartikan bahwa *Tax Knowledge* antara Perempuan dan laki-laki memberikan kontribusi *Tax Compliance* sebesar 51,4 % dan sisanya 48,6 % ditentukan oleh faktor lain yang tidak dapat dijelaskan.

**B. Saran**

Setelah melakukan penelitian, analisis data dan merumuskan kesimpulan dari hasil penelitian, maka penulis memberikan beberapa saran yang berkaitan dengan penelitian yang telah dilakukan untuk dijadikan masukan dan pertimbangan, adapun saran-saran yang dapat diberikan melalui hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Dirjen Pajak menjalin kerjasama dengan institusi pendidikan terkait dengan penyebaran pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan. Kerja sama berupa pendirian *tax*

*center* di universitas-universitas di Indonesia dapat membantu DJP dalam upaya sosialisasi peraturan dan kebijakan perpajakan.

2. Untuk penelitian mendatang yang mengambil tema yang sama dengan penelitian ini sebaiknya menambah jumlah sampel serta menambah jumlah variabel yang diteliti.

**DAFTAR RUJUKAN**

- Abuyamin, Oyok. 2010. *Perpajakan Pusat Dan Daerah*. Bandung: Humaniora.
- Arum, Harjanti Puspa dan Zulaika. 2012. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas (Studi di Wilayah KPP Pratama Cilacap)". *Diponegoro Journal Of Accounting*. Vol. 1, Nomor 1, Tahun 2012, Halaman 1-8. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>.
- Azwar, Saifudin. 2012. *Metode Penelitian*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Debianita dan Verani Carolina, 2013. Analisis Pengaruh Tingkat *Tax Knowledge* dan Gender terhadap *Tax Compliance* : Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Bandung.
- Devano, Sony dan Rahayu Kurnia. 2006. *Perpajakan Konsep, Teori dan Isu*. Jakarta: PT. Kencana
- Fuadi, Arabella Oentari Fuadi dan Yenni Mangoting, 2013. Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.



**Dewi<sup>(1)</sup>, Teguh<sup>(2)</sup>, Agnes<sup>(3)</sup>, Pengaruh *Tax Knowledge* dan Gender**

- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbitan Universitas Diponegoro.
- Hariwijaya dan Triton. 2011. *Pedoman Penulisan Ilmiah Skripsi dan Tesis*. Cetakan pertama. Jakarta: PT Suku Buku.
- Jatmiko, Agus N. 2006. Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Semarang). Online. [www.eprints.undip.ac.id](http://www.eprints.undip.ac.id) (6 April 2015)
- Kasipillai and H. A. Jabbar, 2006. *Gender and Ethnicity Differences InTax Compliance*. *Asian Academy of Management Journal*11 (2): 73-88
- Keraf, Sony. 2001. *Ilmu Pengetahuan Sebuah Tinjauan Filosofis*. Jakarta : Kanisius.
- Lexy J., Moleong. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan. Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: Andi.
- Nasution, 2003. *Metode Research*, Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- PS, Djarwanto dan Pangestu Subagyo. 2000. *Statistik Induktif*. Yogyakarta : BPFE.
- Rahayu, Sri, 2005. *SPSS versi 12.00: dalam Riset Pemasaran*. Bandung: Alfabeta
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id).)
- Resmi, Siti, 2011. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta : Salemba Empat.
- Sekaran, Uma. 2011. *Metodologi Penelitian untuk Bisnis*. Edisi 4, Buku 1. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Soemarso, S.R, 2007. *Perpajakan Pendekatan Komprehensif*, Salemba Empat, Jakarta.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Umar, Husein. 2011. *Metode Penelitian untuk skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Waluyo dan Wirawan B Ilyas. 2012. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.